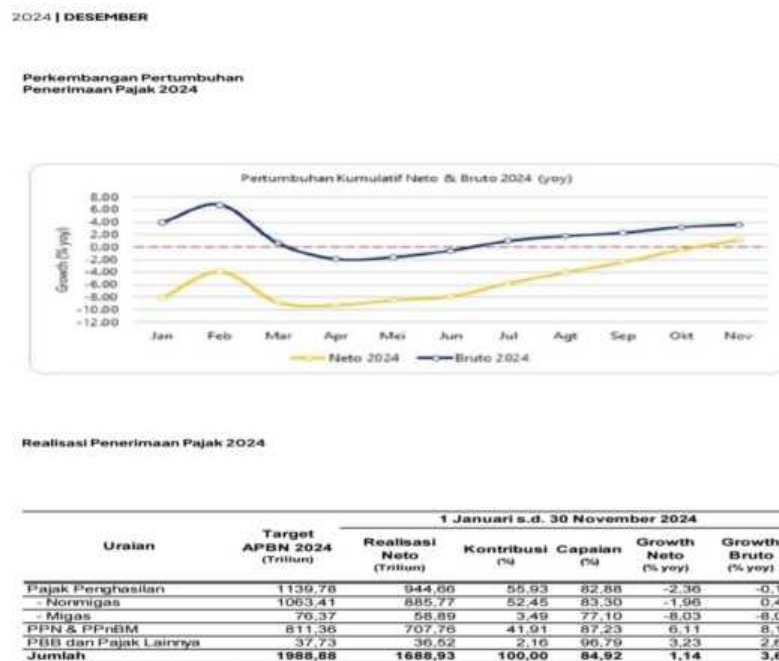


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak menyumbang sekitar 78% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Beberapa jenis pajak membentuk sumber pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak ekspor, dan cukai masuk. Dari seluruh jenis pajak tersebut, PPh merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan (Manrejo&Ariandiyen,2022).



Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Penerimaan Pajak

realisasi PPh Nonmigas mencapai Rp885,77 triliun, atau 83,30 persen dari

t. Realisasi ini berkontraksi 1,96 persen (yoy), tetapi lebih baik dari

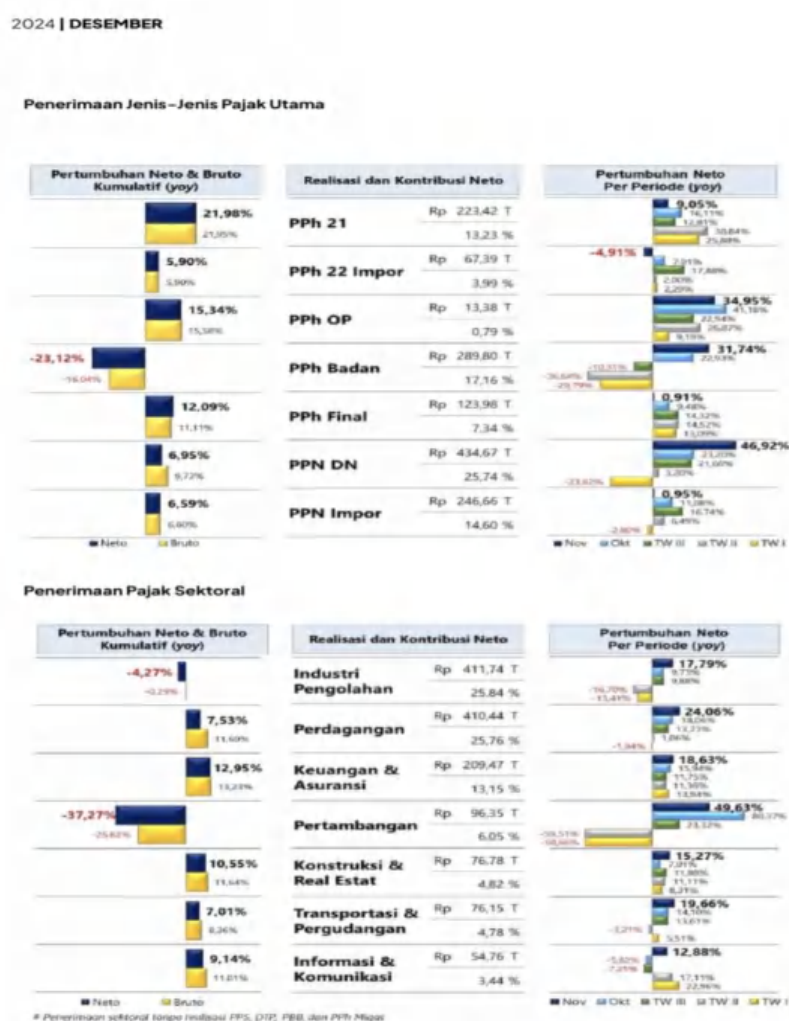
kontraksi periode Oktober yang tercatat 3,12 persen (yoy). Meskipun secara neto masih berkontraksi, penerimaan bruto PPh Nonmigas telah tumbuh positif. Hal ini didukung oleh pemulihan kinerja sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir, yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan atas angsuran PPh Badan. Selain itu, kinerja penerimaan pajak penghasilan nonmigas lainnya turut menopang pertumbuhan. Beberapa di antaranya bahkan tercatat tumbuh dua digit, termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh OP, dan PPh Final. Selanjutnya, PPN dan PPnBM kembali menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi penerimaan neto maupun bruto. Realisasi kelompok pajak ini mencapai Rp707,76 triliun, 87,23 persen dari target, atau tumbuh 6,11 persen (yoy). Pemulihan kinerja kumulatif PPN dan PPnBM didorong oleh aktivitas ekonomi domestik dan impor yang membaik, terutama di sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit. Kondisi ini tercermin pada peningkatan PPN DN dan PPN Impor. PBB dan Pajak Lainnya juga tumbuh positif pada periode ini, yakni mencapai Rp36,52 triliun, 96,79 persen dari target, atau tumbuh 3,23 persen (yoy). Perbaikan kinerja kelompok pajak ini dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB Pertambangan. Di sisi lain, kinerja PPh Migas masih berkontraksi, tetapi dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Secara nominal, realisasi PPh Migas mencapai Rp58,89 triliun, 77,10 persen dari target, atau berkontraksi 8,03 persen (yoy). Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan lifting minyak dan gas bumi.



erja Jenis Pajak Utama

Beberapa jenis pajak utama tercatat tumbuh positif baik dari sisi penerimaan kumulatif maupun bulanan. Pertumbuhan positif yang konsisten,

terutama dari PPh Pasal 21, PPh Final, PPh OP, dan PPN Impor, turut mendongkrak kinerja penerimaan pajak. Ditambah lagi kinerja PPN DN yang kembali menguat pada November 2024. Selain itu, PPh Badan menunjukkan pemulihan signifikan (*turnaround*) dalam tiga bulan terakhir. Secara lebih rinci, hingga 30 November 2024, PPN Dalam Negeri yang berkontribusi 25,74 persen terhadap total penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan 6,95 persen (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh konsumsi domestik yang masih terjaga sehingga terjadi peningkatan pembayaran PPN Dalam Negeri pada berbagai sektor usaha, terutama sektor Perdagangan.



Gambar 3.2 Penerimaan Jenis – Jenis Pajak Utama



Selanjutnya, PPh Badan terealisasi Rp289,80 triliun, berkontraksi 23,12 persen (yoy). Meskipun demikian, kontraksi pada PPh Badan terus menunjukkan penurunan yang lebih moderat sejak periode Mei 2024. Bahkan dalam tiga bulan terakhir, realisasi bulanan PPh Badan mampu tumbuh positif secara year-on-year. Perbaikan kinerja ini didorong oleh dinamisasi pembayaran angsuran PPh Badan dan peningkatan hasil intensifikasi sebelum tahun pajak berjalan. Peningkatan pembayaran angsuran terutama berasal dari sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan.

PPh Pasal 21 menyumbang 13,23 persen terhadap total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan yang tercatat 21,98 persen (yoy). Kinerja positif PPh Pasal 21 yang konsisten di atas 20 persen ditopang oleh kompensasi gaji atau upah karyawan/tenaga kerja yang masih terjaga dengan baik. Berikutnya, realisasi PPh Final berkontribusi 7,34 persen terhadap total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan yang tercatat 12,09 persen (yoy). Kondisi perekonomian nasional yang baik mendukung capaian PPh Final, yang terlihat dari peningkatan realisasi pada beberapa objek pajak. Objek pajak tersebut mencakup penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, persewaan atau pengalihan tanah dan/atau bangunan, serta jasa konstruksi. PPh OP juga menunjukkan kinerja yang positif, dengan realisasi Rp13,38 triliun atau tumbuh 15,34 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh kenaikan setoran atas pajak penghasilan tahunan dan angsuran yang dibayar oleh wajib pajak individu.



Kinerja Sektor Utama

Pertumbuhan kumulatif dari seluruh sektor utama lebih baik dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Kinerja bulanan bahkan lebih

menggembirakan, dengan pertumbuhan positif yang tercatat mencapai dua digit. Sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami *turnaround*, yang semakin memperkuat tren positif pertumbuhan di seluruh sektor utama. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan memang masih berkontraksi secara kumulatif, namun angkanya semakin kecil. Kedua sektor ini mengalami pemulihan yang signifikan sejak triwulan ketiga.

Perbaikan kinerja penerimaan sektor Industri Pengolahan secara keseluruhan didorong oleh peningkatan pembayaran atas PPN Impor dan PPN Dalam Negeri, disertai dengan pertumbuhan restitusi yang melambat. Bila dilihat lebih jauh, kinerja subsektor industri sepeda motor, kendaraan dan industri rokok menjadi penopang perbaikan sektoral. Secara kumulatif sektor Industri Pengolahan berkontraksi 4,27 persen (yoy), namun tumbuh 17,79 persen (yoy) secara bulanan. Sektor Pertambangan mengalami perbaikan yang didorong oleh kinerja positif dari subsektor pertambangan bijih logam. Hal ini terlihat dari peningkatan angsuran PPh Badan, seiring dengan proyeksi laba subsektor tersebut yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, upaya intensifikasi pajak dari tahun pajak sebelumnya juga berkontribusi terhadap pemulihan.

Secara kumulatif Sektor Pertambangan berkontraksi 37,27 persen (yoy), namun tumbuh 49,63 persen (yoy) secara bulanan. Pada periode ini, sektor yang mampu tumbuh dua digit secara kumulatif yaitu Sektor Keuangan dan Asuransi serta Sektor Konstruksi dan Real Estat. Pertumbuhan kedua sektor tersebut masing-masing tercatat 12,95 persen (yoy) dan 10,55 persen (yoy).

Sektor Keuangan & Asuransi tumbuh konsisten dua digit didukung oleh peningkatan dana pihak ketiga, kredit, dan rata-rata suku bunga. Sementara itu,



sektor Konstruksi dan Real Estat didorong oleh performa positif pada subsektor konstruksi gedung dan subsektor real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. Selanjutnya, Sektor Perdagangan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh kuat baik kumulatif dan bulanan. Pertumbuhan kumulatif masing-masing tercatat 7,53 persen (yoy), 7,01 persen (yoy), dan 9,14 persen (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya.

Realisasi APBN s.d. 30 November 2023 – 2024

APBN (triliun rupiah)	2023				2024			
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 75/2023	Growth (%, yoy)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%, yoy)
A. Pendapatan Negara	2.637,25	2.460,99	93,32	3,51	2.802,29	2.492,70	88,95	1,29
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.634,15	2.459,16	93,36	3,49	2.801,86	2.469,09	88,12	0,40
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.914,92	90,40	3,56	2.309,86	1.946,68	84,28	1,66
a. Pajak	1.818,24	1.669,92	91,84	6,44	1.988,88	1.688,93	84,92	1,14
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	245,00	81,64	(12,57)	320,98	257,75	80,30	5,20
2. PNBP	515,80	544,24	105,51	3,22	492,00	522,41	106,18	(4,01)
II. Penerimaan Hibah	3,10	1,82	58,87	54,65	0,43	23,61	5.483,77	1.193,97
B. Belanja Negara	3.117,18	2.510,56	80,54	(3,96)	3.325,12	2.894,47	87,05	15,29
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	1.774,46	77,07	(5,73)	2.467,53	2.098,65	85,05	18,27
1. Belanja K/L	1.000,84	890,18	88,94	1,41	1.090,83	1.049,72	96,23	17,92
2. Belanja Non K/L	1.301,61	884,28	67,94	(11,96)	1.376,70	1.048,93	76,19	18,62
II. Transfer Ke Daerah	814,72	736,10	90,35	0,60	857,59	795,82	92,80	8,11
C. Keseimbangan Primer	(38,53)	359,70	(933,61)	184,61	(25,51)	47,07	(184,56)	(86,91)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(479,93)	(49,57)			(522,83)	(401,77)		
% Surplus/(Defisit) thd POB	(2,27)	(0,24)			(2,29)	(1,81)		
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	284,26	59,23	(35,74)	522,83	428,81	82,02	50,85

Gambar 3.3 Realisasi APBN

Realisasi APBN sampai dengan 30 November 2024 mencatatkan Pendapatan Negara yang mencapai Rp2.492,70 triliun, 88,95 persen dari target tumbuh 1,29 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas: Penerimaan pajak mencapai Rp1.946,68 triliun, 84,28 persen dari target, atau tumbuh 1,66 persen (yoy). Capaian tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak Rp1.688,93 triliun, 84,92 persen dari target atau tumbuh 1,14 persen (yoy) serta Penerimaan



Kepabeanaan dan Cukai Rp257,75 triliun, 80,30 persen dari target atau tumbuh 5,20 persen (yoy).

2024 | DESEMBER

Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2024

PNBP (Triliun Rupiah)	APBN 2024	s.d. 30 November 2023			s.d. 30 November 2024		
		Real s.d. 30 Nov	% thd APBN	Growth (%)	Real s.d. 30 Nov	% thd APBN	Growth (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	492,00	544,24	105,51%	3,22%	522,41	106,18%	-4,81%
A. Pendapatan SDA	207,67	235,89	105,63%	-1,10%	211,78	101,98%	-10,22%
Migas	110,15	108,96	105,17%	-19,93%	104,09	94,50%	-4,47%
a. Minyak Bumi	80,54	89,44	110,44%	-17,72%	79,06	98,16%	-11,61%
b. Gas Bumi	29,62	19,52	71,64%	-25,70%	25,04	84,53%	0,00%
Nonmigas	97,52	126,93	106,03%	23,90%	107,69	110,43%	-15,16%
a. Pendapatan Pertambangan Mineral	25,84	119,48	108,64%	-25,93%	98,84	115,14%	-17,28%
b. Pendapatan Kehutanan	8,00	4,88	80,91%	-1,36%	5,80	99,25%	-22,00%
c. Pendapatan Kelautan & Perikanan	3,50	0,49	30,10%	-51,70%	0,80	22,72%	62,24%
d. Pendapatan Panas Bumi	2,18	2,08	85,63%	-29,38%	2,10	-96,65%	-1,18%
B. Pendapatan KND	85,85	81,54	100,01%	100,86%	86,38	100,62%	5,93%
a. Laba BUMN Perbankan	46,66	40,84	100,00%	60,17%	49,59	106,28%	-21,43%
b. Laba BUMN Nonperbankan	39,19	40,70	102,12%	154,11%	36,79	93,89%	-6,62%
C. Pendapatan PNBP Lainnya	115,14	146,72	111,58%	-15,26%	135,46	117,66%	-7,67%
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27,70	39,00	108,03%	-40,81%	30,42	109,81%	-32,01%
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	8,83	2,57	38,12%	-73,51%	3,29	48,11%	-23,23%

Gambar 3.4 Realisasi PNBP

Situasi ekonomi global yang masih sangat dinamis dampak tensi geopolitik dan keamanan global yang tinggi mewarnai pergerakan harga dan nilai tukar. Harga komoditas batubara masih termoderasi sejak awal 2024 dan berlanjut hingga akhir November 2024. Pelemahan kinerja ekspor dan perdagangan turut menekan pendapatan negara. Realisasi PNBP hingga November 2024 tercatat 106,18 persen dari target. Pendapatan dari layanan PNBP K/L dan pendapatan BLU mampu memberikan kontribusi signifikan mendorong capaian PNBP. Meski terjadi penurunan lifting minyak dan gas bumi serta pelemahan tajam Harga Batubara Acuan (HBA).

Realisasi Pendapatan SDA Migas melemah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi dan gas bumi, serta pelemahan HBA. Lifting minyak bumi berkontraksi 4,14 persen (yoy) dan lifting gas bumi mengalami kontraksi



1,01 persen (yoy) disebabkan tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua (khususnya Wilayah Kerja pada Cepu dan Banyu Urip).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp107,69 triliun, 110,43 persen dari target, terkontraksi 15,16 persen (yoy). Penurunan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja penerimaan royalti batubara yang menurun dampak HBA yang termoderasi. Royalti batubara terkontraksi 23,45 persen (yoy), meski volume produksi batubara mengalami kenaikan 4,98 persen (yoy).

Pendapatan sektor Minerba mencapai Rp98,84 triliun, 115,14 persen dari target. Realisasi ini berkurang Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2024 dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Faktor penurunan harga batubara dan mineral di pasar internasional menyumbang pengurangan Pendapatan sektor Minerba. Rata-rata HBA bulan Januari sampai dengan November 2024 terkontraksi 41,85 persen (yoy).

Pendapatan sektor Kehutanan mencapai Rp5,96 triliun, 99,25 persen dari target, meningkat 22,00 persen (yoy) antara lain disebabkan oleh pembayaran Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang bersumber dari pendapatan perkebunan Kelapa Sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan (Keterlanjuran Sawit) sebagai amanat pasal 110A UUCK serta peningkatan pembayaran piutang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Sementara itu, realisasi Pendapatan sektor Kelautan dan Perikanan khususnya dari Perikanan mencapai Rp795,16 miliar, 22,72 persen dari target atau tumbuh

4 persen (yoy)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengatur kewajiban pengusaha untuk
lakukan pemotongan sebagian dari gaji yang diberikan kepada orang pribadi



dan membayar ke kas negara. Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk pembayaran, termasuk gaji, honorarium, royalti, serta bentuk kompensasi lainnya (Harefa & Tanjung, 2022).

Pemungutan pajak dilakukan atas penghasilan tersebut saat dibayarkan oleh pihak perusahaan. Pasal 21 mengatur siapa yang wajib memotong pajak PPH, baik orang pribadi atau badan termasuk bisnis tetap. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak penghasilan yang menjadi beban karyawan atau pegawai. Jumlah penghasilan yang dikenakan pajak setiap bulan dihitung dengan mengurangi total penghasilan bruto dengan biaya jabatan, pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Kondisi wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan menentukan penyesuaian ini (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

Karyawan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau 26, sedangkan pemberi kerja dikenai Pasal 25 atau 29. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan akan berbeda karena setiap regulasi memiliki komponen pajak yang berbeda (Yahya *et al.*, 2022).

Strategi *Tax Planning* yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tetapi dapat menjadi alat efisiensi keuangan yang legal dan strategis bagi perusahaan. Adapun strategi *Tax Planning* dalam PPh 21 pada karyawan tetap terdiri dari 4 yaitu:

¹ Pemanfaatan komponen penghasilan yang Tidak Kena Pajak (PTKP)



Perusahaan dapat melakukan klasifikasi penghasilan secara tepat untuk memaksimalkan penggunaan PTKP karyawan. Misalnya dengan menyusun ulang struktur penghasilan agar terdapat elemen yang tidak

termasuk objek pajak.

2. Penerapan Sistem Gross-Up

Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dan kemudian memotong kembali PPh 21 berdasarkan total penghasilan kotor.

3. Optimalisasi Tunjangan dan Fasilitas Karyawan

Tunjangan seperti tunjangan makan, transportasi, dan lembur memiliki perlakuan pajak khusus. Perusahaan dapat menyusun kebijakan yang menjadikan tunjangan ini sebagai reimburse sehingga dapat dikecualikan dari objek pajak.

4. Reklasifikasi Imbalan Karyawan

Mengelompokkan kembali komponen penghasilan antara yang bersifat rutin dan tidak rutin (bonus tahunan, THR) agar tidak memberatkan dalam satu masa pajak tertentu, dan menyebar beban pajak sepanjang tahun.

Pengelolaan PPh 21 di perusahaan merupakan aspek penting yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan adalah kompleksitas perhitungan pajak yang harus disesuaikan dengan berbagai komponen penghasilan karyawan, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya. Setiap komponen tersebut memiliki perlakuan pajak yang berbeda, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa pemotongan pajak dan pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Larasati *et al.*, 2023).



Penelitian yang dilakukan oleh Mila Soraya (2021) di PT Semen
osowa Maros membahas bagaimana perusahaan menerapkan *Tax*
Planning untuk efisiensi pengelolaan PPh Pasal 21, terutama dalam

konteks pemotongan pajak atas penghasilan karyawan tetap. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa PT Semen Bosowa melakukan strategi tax planning dengan cukup efektif misalnya dengan memanfaatkan pengelompokan penghasilan tetap dan tidak tetap serta pengklasifikasian tunjangan agar beban pajak dapat ditekan secara legal. Penelitian yang akan dilakukan di PT Semen Tonasa memiliki relevansi tinggi karena mengkaji permasalahan yang serupa, yakni efektivitas penerapan strategi tax planning atas PPh 21 pada karyawan tetap. Namun penelitian di PT Semen Tonasa akan memberikan kontribusi baru dalam beberapa aspek seperti konteks skala perusahaan dan kompleksitas operasional, perbandingan implementasi strategi dan evaluasi kepatuhan dan efisiensi. Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tantangan bagi setiap perusahaan seperti batas Penghasilan Tidak Kena Pajak, tarif pajak progresif, serta fasilitas perpajakan bagi karyawan. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap perubahan kebijakan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang berisiko menimbulkan sanksi atau denda dari otoritas perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun sistem manajemen perpajakan yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang perpajakan, agar kewajiban perpajakan dapat dikelola secara optimal (Marpaung I.,2025).



Penelitian oleh Khairani & Silalahi (2022) yang menyatakan penerapan strategi (PPh) dapat dicapai melalui perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan perusahaan, sebab

tunjangan tersebut termasuk dalam biaya yang dapat mengurangi total pengeluaran perusahaan. Selain itu oleh Taringan (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak terkait PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan untuk mengurangi pengeluaran.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang bersifat wajib dan mengikat. Dalam konteks ketenagakerjaan, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menjadi salah satu kewajiban perpajakan yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Kewajiban ini berlaku bagi pemberi kerja yang bertugas memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, perusahaan harus berpedoman pada regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan PPh 21 antara lain:

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa poin penting dalam konsiderans UU ini adalah . Pemenuhan hak setiap warga atas pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023, yang mengatur perlakuan pajak atas penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan.



Fokusnya adalah menentukan penghasilan berupa fasilitas yang dikecualikan dari objek pajak.

3. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-32/PJ/2020, yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemotongan PPh 21 seiring perubahan kebijakan. Fokusnya meliputi tarif baru dan mekanisme penghitungan.
4. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000, yang menjelaskan perlakuan pajak terhadap penghasilan tidak tetap seperti tunjangan makan dan transportasi. Fokusnya adalah pengecualian objek pajak bila diberikan secara reimburse atau berdasarkan kehadiran.

PT Semen Tonasa merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yang beroperasi di bawah PT Siemens Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai perusahaan yang memiliki jumlah karyawan tetap yang besar PT Semen Tonasa memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh 21 secara tepat. Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak perusahaan wajib menghitung PPh 21 atas seluruh komponen penghasilan karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, serta fasilitas lainnya, dan memastikan pemotongan dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.

Dalam mengelola beban pajak tersebut secara efisien, perusahaan dapat menerapkan strategi *tax planning*. *Tax planning* merupakan suatu proses perencanaan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak

secara legal dengan memanfaatkan celah atau pengaturan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Strategi ini mencakup pengelolaan struktur penghasilan, klasifikasi tunjangan, serta pemanfaatan



ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Perusahaan besar belum sepenuhnya mengoptimalkan tax planning dikarenakan kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya atau kekhawatiran terhadap interpretasi regulasi. Hal ini dapat menyebabkan potensi pemborosan biaya pajak yang sebenarnya dapat ditekan secara legal sehingga menimbulkan risiko sanksi karena kesalahan klasifikasi penghasilan atau kekeliruan perhitungan.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana tax planning atas PPh 21 diterapkan dalam perusahaan besar seperti PT Semen Tonasa, serta bagaimana efektivitasnya dalam menekan beban pajak perusahaan tanpa menyalahi ketentuan perpajakan. Penelitian ini menjadi relevan untuk menggambarkan sejauh mana praktik tersebut telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan sesuai peraturan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan tax planning terhadap PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT Semen Tonasa. Penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan serta apakah strategi tersebut telah mengoptimalkan efisiensi beban pajak perusahaan.

Perencanaan pajak merupakan strategi yang esensial dalam manajemen keuangan perusahaan, karena memungkinkan optimalisasi kewajiban perpajakan tanpa menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penerapan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat menurunkan beban

yang harus disetor, sehingga pengalokasian dana menjadi lebih efisien.

tersebut selanjutnya dapat dialihkan untuk mendukung berbagai

perencanaan strategis, seperti ekspansi usaha, peningkatan kesejahteraan



tenaga kerja, atau investasi jangka panjang (Yuono, C. A. S., & Widyawati, D., 2016)

Tax Planning juga berperan dalam meminimalkan risiko perpajakan seperti denda atau sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi pajak. Dengan menerapkan strategi yang sesuai seperti pemanfaatan insentif pajak, pengelolaan struktur gaji, serta penerapan metode perhitungan pajak yang lebih efisien misalnya skema *gross-up* atau *net salary system* perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan. Sehingga *tax planning* bukan hanya membantu perusahaan menghemat biaya pajak tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan (Putra I.M., 2019).

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT. Semen Tonasa?
- 1.2.2 Apakah pelaksanaan perencanaan pajak tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk perencanaan pajak PPh pasal 21 pada karyawan tetap di PT Semen Tonasa
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah kesesuaian implementasi perencanaan pajak tersebut dengan regulasi perpajakan di Indonesia

1.4 Sasaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai strategi perencanaan pajak, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Hasil



penelitian ini dapat membantu akademisi mengevaluasi efektivitas perencanaan pajak di sektor perusahaan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang efisien dan berpihak pada kesejahteraan karyawan serta efisiensi keuangan perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh)

2.1.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU No.28 Tahun 2007)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



2.1.1.2 Definisi PPh 21

PPH 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemberi kerja atau badan usaha. PPh 21 adalah potongan yang diterapkan pada gaji yang diterima subjek pajak selama tahun pajak yang dimaksud. Wajib pajak adalah orang yang membayar pajak. Hanya wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak dan telah terdaftar melalui Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP berfungsi sebagai identitas perpajakan dan digunakan saat melaporkan SPT Tahunan tentang pajak penghasilan. Perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki wewenang untuk memotong PPh 21 dari gaji pegawai. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami ketentuan perpajakan termasuk tarif progresif yang berlaku dalam perhitungan PPh 21 (Abdullah, 2020). Menurut Rahman (2010) PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.



2.1.1.3 Subjek dan Objek PPh 21

Pajak adalah cara pemerintah mendapatkan uang dari masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Karena dana pajak digunakan untuk mendukung kebutuhan publik, membiayai pengeluaran dasar negara, dan mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi, masyarakat harus sadar akan kewajiban perpajakan (Agasie, 2022).

Subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP), pengertian subjek pajak PPh Pasal 21 diatur dalam kaitannya dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi. Terdapat beberapa jenis subjek pajak penghasilan, yaitu:

a. Subjek pajak orang pribadi

Adalah seseorang yang saat ini tinggal di Indonesia, telah berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau telah berada di Indonesia selama satu tahun pajak dan berniat untuk tinggal di sana.

b. Subjek pajak penerima pensiunan

Termasuk pensiunan atau ahli waris (janda, duda, anak) yang berhak atas uang pensiun atau manfaat pensiun.



c. Subjek Pajak Badan

Merupakan kumpulan orang pribadi yang merupakan kesatuan dalam menjalankan usaha maupun tidak termasuk PT, CV dan BUMN.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Contohnya Kantor cabang perusahaan asing, proyek konstruksi asing, agen yang bertindak untuk perusahaan luar negeri.

1. Gaji, upah, dan tunjangan

Yaitu penghasilan tetap yang diterima pegawai tetap atau pegawai tidak tetap termasuk tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya.

2. Honorarium, komisi dan imbalan lainnya

Penghasilan yang diterima tenaga ahli seperti dokter, pengacara, akuntan dan konsultan.

3. Bonus dan intensif

Yaitu penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja.

4. Pesangon dan uang pensiun

Yaitu kompensasi yang diberikan kepada pegawai yang berhenti bekerja, baik karena pensiun maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) (Aldiani, 2024).



2.1.1.4 Mekanisme PPh 21

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPh Pasal 21, Menteri Keuangan menetapkan bahwa pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi Kerja yang melakukan pembayaran berupa penghasilan maupun bentuk kompensasi lainnya kepada orang pribadi, baik yang bukan pegawai maupun yang berstatus sebagai pegawai tetap, atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan.
2. Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bertugas membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, jasa, atau kegiatan tertentu.
3. Lembaga dana pensiun atau institusi sejenis yang menyalurkan pembayaran uang pensiun serta kompensasi lainnya yang berkaitan dengan masa purna tugas, tanpa memperhatikan sebutan pembayaran tersebut.
4. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau instansi yang membayarkan penghasilan. Terdapat ketentuan bagi lembaga pemerintah, dana pensiun, serta pihak lain yang memberikan penghasilan kepada orang pribadi, termasuk tenaga profesional atau pekerja lepas. Namun, organisasi internasional dan kantor perwakilan negara asing dikecualikan dari kewajiban pemotongan ini (Aldiani, 2024).



2.1.2 Konsep *Tax Planning*

2.1.2.1 Definisi *Tax Planning*

Menurut Hendrawan *et al.*, (2024), perencanaan pajak merupakan tahap awal dari manajemen kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sah dan sistematis. Perencanaan pajak ini merupakan tindakan yang sah secara hukum, karena dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya ini memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk mengelola dan merencanakan pembayaran pajak secara efisien, sehingga dapat menghindari pembayaran pajak yang berlebihan serta memastikan pemenuhan kewajiban pajak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tax planning tidak dimaksudkan untuk memanipulasi laporan perpajakan melainkan bertujuan memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan dalam peraturan perpajakan yang memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak. Strategi ini dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum, sehingga tidak merugikan negara sebagai penerima penerimaan pajak. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan tanpa melanggar hukum (Engkol *et al.*, 2023).

Tax Planning terdiri dari 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya. Pertama, *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak secara legal. Kedua, *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Avoidance*, penghindaran pajak secara ilegal, karena metode yang digunakan tidak berada dalam koridor Undang-Undang dan peraturan



perpajakan. Ketiga, *Tax Saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak dengan cara sah (Pohan, 2018 dalam Soraya (2021)).

2.1.2.2 Metode *Tax Planning* PPh 21

Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, telah terjadi perubahan dalam metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yakni metode *gross*, *gross-up*, dan *net*. Masing-masing metode memiliki implikasi yang berbeda terhadap beban pajak karyawan dan kebijakan kompensasi perusahaan. (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

- a. Metode *Gross* merupakan beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari penghasilan bruto.
- b. Metode *Gross-up* adalah perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sebesar dengan PPh yang harus dibayar, sehingga tunjangan tersebut dapat menjadi biaya yang diakui secara fiskal.
- c. Metode *Net* merupakan perusahaan menanggung seluruh pajak sehingga karyawan menerima penghasilan bersih penuh (Azizah, 2019).



Tabel 2.1 Rumus Gross Up Dan Net Method

Metode Gross-Up digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang terutang. Dengan demikian, pajak dibayar atas penghasilan bruto (gaji + tunjangan pajak), dan perusahaan dapat mengakui tunjangan pajak tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense). Berikut tabel ringkasan rumus dan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Elemen	Rumus / Penjelasan	Catatan
Penghasilan Bruto	$\text{Penghasilan Bruto} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Pajak (Gross-Up)}$	Tunjangan pajak diberikan sebesar PPh 21 yang terutang
Tunjangan Pajak	Tunjangan Pajak = PPh 21 yang dihitung dari penghasilan karyawan sebelum tunjangan pajak	Tunjangan pajak ditambahkan pada penghasilan bruto dan dikenai pajak kembali
PPh 21 Terutang	$\text{PPh 21} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (setelah PTKP)}$	Menggunakan tarif progresif sesuai Undang - Undang No. 6 Tahun 2023.
Take Home Pay (THP)	$\text{THP} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PPh 21}$	Karyawan tetap menerima gaji bersih, karena pajak ditanggung melalui tunjangan pajak
Beban Perusahaan	$\text{Beban} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Pajak}$	Seluruh beban ini dapat dijadikan biaya pengurang (deductible expense) dalam PPh Badan.



Metode Net (nett method) digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, di mana perusahaan menanggung seluruh pajak karyawan, sehingga karyawan menerima gaji bersih tanpa pemotongan pajak. Berikut tabel ringkasan rumus dan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Elemen	Rumus / Penjelasan	Catatan
Take Home Pay (THP)	THP = Penghasilan yang dibayarkan perusahaan — (pajak yang ditanggung perusahaan)	Karyawan menerima gaji bersih tanpa pemotongan PPh 21.
Pajak yang ditanggung oleh perusahaan	$\text{PPh 21} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan bruto atau dasar pengenaan pajak (sesuai lapisan)}$	Prinsip penghitungan pajak tetap sama seperti metode lain.
Pengaruh terhadap penghasilan bruto karyawan	Penghasilan bruto karyawan tetap seperti yang dibayarkan (tidak ditambah tunjangan pajak)	Perusahaan menanggung pajak tanpa menambahkan tunjangan pajak.



2.1.3 Dasar hukum PPh 21

Kepastian hukum dalam perpajakan sangat penting untuk mengurangi potensi penolakan yang dapat muncul selama proses pemungutan pajak. Peraturan perpajakan mengatur berbagai ketentuan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, mencakup pengaturan mengenai subjek dan non-subjek pajak, objek dan non-objek pajak, tarif yang berlaku, mekanisme pembayaran, serta regulasi pelaksana lainnya (Indina, 2013). Secara khusus pemotongan PPh Pasal 21 mengikut pada pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait sebagai dasar pelaksanaannya.

Pedoman pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengacu pada beberapa regulasi utama, antara lain (Khairani & Silalahi, 2022):

- a. UU Nomor 6 Tahun 2023
- b. PMK 168/PMK.03/2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

2.1.4 PMK 168/PMK.03/2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.010/2023 merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan sistem perpajakan nasional yang lebih efisien. Peraturan ini menetapkan perubahan signifikan dalam skema penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, terutama bagi pegawai tetap dengan tujuan untuk



menyederhanakan proses administrasi pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak serta pemotong pajak (Zuhrah *et al.*, 2024)

Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 6 Tahun 2023 yang memperkuat landasan hukum penerapan tarif baru berbasis penghasilan bulanan pegawai (Mayasari, 2024).

Salah satu inti perubahan dalam PMK 168/2023 adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai pedoman dalam menentukan besarnya pemotongan PPh 21 setiap bulan. TER merupakan tarif proporsional rata-rata yang digunakan untuk memudahkan pemotongan pajak bulanan berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan status tanggungan wajib pajak. Dengan metode ini, perusahaan tidak perlu lagi menghitung pajak berdasarkan lapisan tarif progresif tahunan yang kompleks. Penggunaan TER membantu perusahaan memangkas beban administratif dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak, serta menciptakan kepastian jumlah pemotongan yang relatif stabil sepanjang tahun.

Pemberi Kerja akan mengelompokkan karyawan berdasarkan status tanggungan dan penghasilan bulanan, lalu mengacu pada tabel TER sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK 168/2023. Penerapan TER juga mendorong perusahaan untuk memperbaharui sistem penggajian, menyesuaikan software akuntansi, serta melakukan pelatihan kepada staf keuangan agar mampu mengimplementasikan tarif baru secara tepat (Ariana *et al.*, 2023)



2.1.5 Strategi Tax Planning

Strategi *tax planning* merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan perusahaan secara legal dan efisien. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, *tax planning* tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) secara ilegal, melainkan sebagai upaya sistematis yang dilakukan wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah atau ketentuan yang sah dalam regulasi perpajakan, guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum.

Menurut Pohan (2018), strategi *tax planning* mencakup pemanfaatan insentif pajak, pengaturan struktur penghasilan, serta klasifikasi pengeluaran yang dapat dibebankan secara fiskal. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga laba setelah pajak dapat dimaksimalkan dan dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Dalam praktiknya, strategi *tax planning* pada Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pemanfaatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu dengan memastikan klasifikasi penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan sehingga potensi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dapat dioptimalkan. Kedua, penerapan sistem gross-up, yakni perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang kemudian dikembalikan melalui pemotongan PPh 21. Cara ini memungkinkan

an mencatat tunjangan tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan kal.



Ketiga, optimalisasi pemberian tunjangan dan fasilitas, seperti tunjangan makan dan transportasi, yang jika diberikan berdasarkan realisasi atau melalui sistem reimburse dapat dikecualikan dari objek PPh 21 sesuai regulasi. Keempat, reklasifikasi penghasilan karyawan, yakni pengelompokan ulang antara penghasilan rutin (gaji pokok, tunjangan tetap) dan tidak rutin (THR, bonus), guna mengatur beban pajak agar tidak terkonsentrasi pada satu masa pajak tertentu, tetapi tersebar merata sepanjang tahun.

Penerapan strategi *tax planning* juga harus disesuaikan dengan perkembangan regulasi perpajakan. Perubahan kebijakan seperti tarif pajak progresif, batasan PTKP, serta perlakuan terhadap natura dan kenikmatan (PMK No. 168/PMK.03/2023) menuntut perusahaan untuk selalu memperbarui kebijakan internal mereka agar tetap patuh dan efisien. Oleh karena itu, keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan, serta pemanfaatan sistem informasi perpajakan yang akurat menjadi faktor penunjang keberhasilan strategi *tax planning*.

Dengan penerapan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu menekan beban pajak secara legal, tetapi juga dapat menghindari risiko administratif seperti sanksi dan denda akibat kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan. Secara keseluruhan, *tax planning* yang baik berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan, efisiensi alokasi sumber daya, serta peningkatan daya saing di tengah ketatnya lingkungan bisnis.

2.1.6 Dampak Tax Planning terhadap keuangan perusahaan dan karyawan



Perencanaan pajak adalah suatu proses yang diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuai prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari perencanaan pajak adalah mengatur kewajiban pajak, baik Pajak

Penghasilan maupun jenis pajak lainnya, agar berada pada tingkat yang serendah mungkin secara legal. (Nailofaroh et al, 2022). Perencanaan pajak memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian Artaningrum (2020), perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak mampu memperoleh keuntungan melalui penghematan pajak. Penghematan ini berkontribusi pada pengurangan beban pajak penghasilan, sehingga meningkatkan untung bersih setelah pajak yang diperoleh oleh perusahaan.

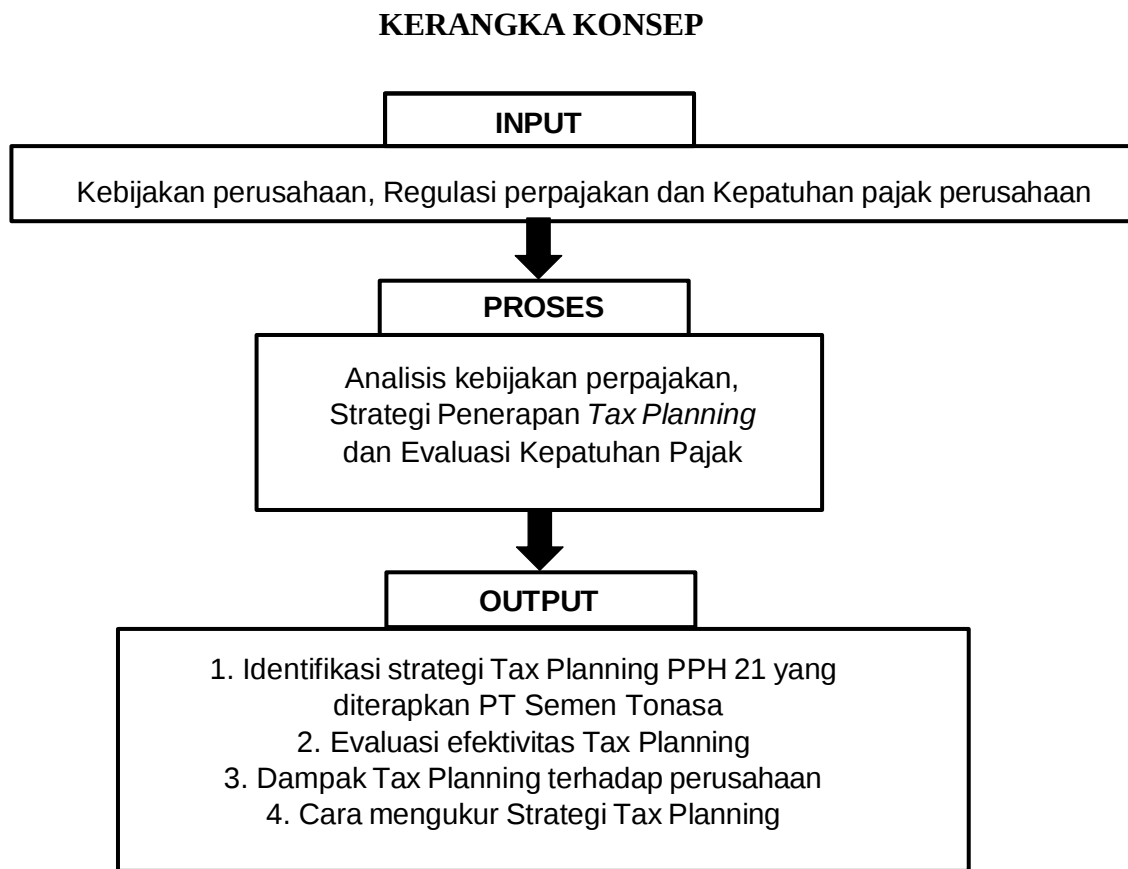
Perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan efisiensi keuangan. Strategi ini tidak hanya menghindarkan dari sanksi perpajakan tetapi juga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. (Wulansari., 2019). Pelaksanaan perencanaan dibuat sebaik mungkin, baik dari aspek formal maupun material (Dewi *et al.*, 2023).

2.2 Tinjauan Empirik

Beberapa temuan dari penelitian sebelumnya akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini, serta untuk membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah ada yaitu Sumano Manreo & Theo Ariandiyen (2022); Nuhri Khairani & Alistraja Dison Silalahi (2022); Mila Soraya *et al* (2021). Adapun penelitian Sumaneo & Theo (2022) menemukan bahwa Gross Up menghasilkan PPh 21 tertinggi, namun oleh Nuhri & Alistraja menyatakan bahwa metode Gross up merupakan metode yang paling efektif. Serta Mila (2021) menemukan bahwa PT Bosowa Beton Indonesia menggunakan metode gross-up untuk pemberian tunjangan pajak kepada karyawan.



2.3 Kerangka Konsep



Gambar 3.5 Kerangka Konsep Penelitian

